



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda No. Redelong

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH  
Nomor : 421.5 / 460 / DIKBUD/2014

**BERDASARKAN** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; ;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
5. Surat Hibah Tanggal 03 Agustus 2010.

**MEMPERHATIKAN** : Akibat dari Konflik di Provinsi Aceh sehingga Administrasi Sekolah telah banyak yang hilang/terbakar maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2014 Meninjau Kembali Surat Izin Pendirian Sekolah untuk tertib Administrasi.

= MENDIRIKAN SEKOLAH =

Nama : SMP NEGERI 5 SATU ATAP WIH RESAP  
Tahun Berdiri : 2010  
Alamat : Kampung Wih Resap  
Kecamatan : Mesidah  
Kabupaten : Bener Meriah

Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2010 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SMP Negeri 5 Satu Atap Wih Resap terletak di Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah.
2. Persetujuan pendirian akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (Dua) tahun pengelola sekolah ternyata tidak membina sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan.
3. Dalam poin 2 (Dua) diatas ternyata sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan maka Surat Izin Pendirian Sekolah Tidak Berlaku.

Demikianlah Surat Izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : REDELONG  
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2014  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

H. DARWIN.MH.SE

Pembina Utama Muda / Nip. 19571212 197903 1 005